

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap orang menyadari bahwa harapan di masa yang akan datang terletak pada anak-anaknya. Sehingga hampir setiap orang berkeinginan agar anak-anaknya kelak menjadi anak yang berguna. Oleh karena itu perlu pembinaan yang terarah bagi anak-anak-nya sebagai generasi penerus bangsa, sehingga mereka dapat memenuhi harapan yang di cita-citakan. Pembinaan dan pengembangan generasi muda merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, keluarga, masyarakat, pemuda dan pemerintah, dimana hal itu semua bertujuan untuk meningkatkan kualitas generai muda.

Remaja merupakan masyarakat yang akan datang. Dapat di perkirakan bahwa gambaran kaum remaja sekarang adalah pencerminan masyarakat, bangunan moral dan intelektual, dalam penghayatan terhadap agama, kesadaran bangsa, dan derajat kemajuan prilaku dan kepribadian antara sesama masyarakat yang akan datang tergantung pada remaja sekarang.

Pembangunan Nasional di Negara Indonesia tidak akan berjalan dengan seimbang jika tidak diimbangi dengan pembinaan terhadap para remaja. Mengingat bahwa remaja adalah merupakan bagian dari masyarakat yang akan datang. Remaja adalah sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang merupakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di perlukan bimbingan dan pembinaan secara intensif serta perlindungan dari segala hal yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangan baik mental, fisik, dan sosial mereka dan bangsa dimasa depan.

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut terdapat banyak sekali masalah yang dijumpai dalam masyarakat dan kadang-kadang masalah yang dijumpai dalam masyarakat dan kadang-kadang masyarakat dan kadang-kadang masalah tersebut dijumpai dalam masyarakat dan kadang-kadang masalah tersebut dijumpai pada anak yang menyimpang pola tingkah lakunya. Bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu dalam hal ini adalah sebagai pecandu narkoba yang belum cukup umur tanpa mengenal status sosial ekonominya.

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan para pecandu narkoba yang belum cukup umur tersebut disebabkan oleh banyak faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang terlalu cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku pecandu narkoba yang belum cukup umur.

Sebenarnya penggunaan narkoba sudah dikenal sejak jaman dahulu yakni dalam bentuk candu yang digunakan oleh orang tua yang kebanyakan berasal dari keturunan Tionghoa.¹

Narkoba, selain mempunyai manfaat dalam penggunaannya terutama untuk dunia pengobatan, penelitian ilmu pengetahuan dan sebagainya, namun jauh lebih besar adalah bahanya apabila digunakan tidak berdasarkan petunjuk atau dengan kata lain bila disalahgunakan.² Bahanya akan berakibat pada kematian, karena menjadi tergantung pada narkoba dan menjadi lemah baik secara jasmani maupun rohani, merusak etika moral, hukum, sosial dan agama.

Sebagaimana disebutkan bahwa narkoba pada dasarnya boleh dipakai atau digunakan oleh dokter dalam kepentingan medis. Untuk kepentingan itu agama islam membolehkannya karena tidak akan menimbulkan *kemudharatan* bagi pasien yang diobati bahkan akan memberikan kesembuhan. Tetapi pada akhir-akhir ini para remaja, orang tua, eksekutif, artis bahkan pejabat yang beragama Islam banyak yang menyalahgunakan narkoba, untuk itu agama islam melarang keras perbuatan tersebut bahkan mengharamkannya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90-91 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

¹ Badan Narkotika Nasional, *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, (Jakarta: Rineka Cipta 2005), hal. 53

² *Ibid*, Hal. 53

90. hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu maka kamu akan mendapatkan keberuntungan.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

91. sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

(Q.S. Al-Maidah ayat 90-91).³

Selain dalam surat Al-Maidah tersebut, Allah juga sudah menjelaskan terlebih dahulu masalah narkoba ini dalam surat Al-Baqarah ayat 219 yaitu :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا^٤
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ^٥ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Yang artinya : mereka bertanya kepadamu tentang khamar [136] dan judi. Katakanlah: “pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “ yang

³ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya*, (Surabaya: Al-Hidayah), hal. 176-177

lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat nya kepadamu supaya kamu berfikir, (Q.S. Al-Baqarah ayat 219).⁴

Dalam buku terbitan Badan Narkotika Nasional yang berjudul Materi advokasi Pencegahan Narkoba juga mengutip salah satu hadist Rasulullah SAW yang berbunyi : كل معسكرين خمرة و كل خمرة حرام

“kullu muskirin khomrun wa kulu khomrin haraamun”

Artinya : “setiap zat atau bahan yang dapat memabukkan dan melemahkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram” (H.R. Abdullah Ibnu Umar r.a)⁵

Pemerintah juga memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang Narkoba. Dalam kitab UU tentang Narkoba tersebut juga memuat hukuman pidana bagi siapa saja yang tersangkut dengan masalah narkoba. Sebagai contoh pada Bab XV ketentuan Pidana pasal 111 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00.⁶

Pada pasal tersebut diatas masih hanya untuk pelanggaran Narkotika Golongan I yaitu : tanaman *Papaver Somniferum L*, Opium, Candu, Tanaman koka, Kokain, Ganja, dan masih banyak lagi jenisnya. Masih berat

⁴ *Ibid*, hal 53

⁵ Badan Narkotika Nasional, *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, (Jakarta: Rineka Cipta 2005), hal. 56

⁶ UU RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, Bab XV, Pasal 111, ayat 1

lagi bagi para pelanggar Narkotika pada Golongan II dan III. Tetapi para pecandu atau yang terlibat dalam masalah narkoba ini masih sangat banyak karena masih minimnya pengetahuan tentang narkoba, bahaya dan akibatnya.

Perlunya perhatian khusus bagi pecandu narkoba yang belum cukup umur khususnya dalam hal pendidikan dan kesehatan yang melibatkan aparat kepolisian dan pihak sekolah yang bertujuan menghilangkan ketergantungan pecandu narkoba dan mengantisipasi adanya pecandu baru yang belum cukup umur.

Salah satu penyebab meningkatnya penyalahgunaan narkoba adalah, kurangnya pendidikan dan informasi tentang bahaya narkoba baik dikalangan orang tua, masyarakat, pelajar maupun anak-anak. Saat ini masih banyak orang tua yang tidak menyadari pengaruh dan bahaya narkoba. Dalam berbagai bentuk, narkoba dapat menjadi berbagai ancaman yang sangat mengerikan bagi siapa saja, terutama bagi pelajar baik dilingkungan rumah, lingkungan bermain maupun lingkungan sekolah.⁷

Dalam kehidupan psikis anak terdapat pola kegiatan yang maju dan meningkat seperti yang sering terlihat pada tingkah laku atau ulah seorang anak yang mencampakkan alat permainannya yang baru diberikan kepadanya beberapa hari lalu. Pada anak itu timbul perasaan bosan dan alat permainan itu tidak menarik lagi. Ia ingin alat permainan yang baru.⁸ Hal tersebut diatas merupakan perwujudan bahwa pada usia ini peserta didik memiliki rasa bosan

⁷ Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah Melalui Program Anti Drugs Campaign Goes To School*, (Jakarta: 2008), hal. 2

⁸ Sunarto, Agung. Hartono, *Perkembangan Peserta didik*, (Jakarta: Rineka Cipta,1995), hal.43

yang temponya sangat cepat. Dan ia memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap sesuatu yang baru ia kenal.

Dengan demikian pada usia ini kita selaku pendidik harus mengarahkan para peserta didik kita untuk tidak terejerumus pada barang-barang atau ssesuatu yang dapat merusak masa depan mereka. Dengan melalui pendidikan dan bimbingan serta arahan yang baik, kita akan menjauhkan mereka dari hal-hal yang membahayakan masa depannya.

Menurut islam pendidikan adalah pemberi corak hitam puyihnya perjalanan hidup seseorang. Sebab manusia diciptakan dalam keadaan suci (fitrah) bersih dari segala daya-daya yang ada. Dan pendidikan berlangsung seumur hidup semenjak dari buaian hingga ajal datang (al- Hadist).

Sebagaimana islam mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu, pemerintah juga mewajibkan kepada warga negaranya untuk menempuh pendidikan. Kunci utama terbentuknya sumber daya manusia yang kompeten dalam membangun suatu bangsa adalah pendidikan. Dalam Undang-Undang Indonesia no 20 tahun 2003 sistem Pendidikan Nasional telah disebutkan bahwa :

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serat peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”⁹

⁹ Undang-Undang Indonesia No. 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional

Berkaitan dengan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk menyusun skripsi dengan judul “**Peran Guru Madrasah dalam Pendidikan Anti Narkoba di Madrasah Ibtidaiyah Negri 2 Blitar**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Guru Madrasah dalam Melaksanakan Pendidikan Anti Narkoba di MIN 2 Blitar?
2. Bagaimana Cara Guru Madrasah Memasukkan Pendidikan Anti Narkoba dalam Pendidikan di MIN 2 Blitar ?
3. Bagaimana Hambatan guru Madrasah dalam Pendidikan Anti Narkoba di MIN 2 Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan guru Madrasah dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Narkoba di MIN 2 Blitar
2. Untuk mengetahui cara guru Madrasah dalam memasukkan Pendidikan Anti Narkoba dalam Pendidikan di MIN 2 Blitar.

3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang di alami para pendidik Madrasah saat memberikan atau melaksanakan Pendidikan Anti Narkoba di MIN 2 Blitar

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Agar dapat memberikan motivasi dan masukan kepada siswa tentang bahaya dan penyalahgunaan narkoba sedini mungkin agar mereka bisa terjauh dari obat-obatan terlarang itu dan dapat menjadi penerus bangsa yang baik dan berkompeten.

2. Secara Praktis

a. Bagi Orang Tua/ Wali Peserta Didik

Dapat memberikan informasi lebih dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya bagi orang tua peserta didik khususnya dalam hal pengetahuan tentang NARKOBA dan bahayanya. Selain itu dengan penelitian ini diharapkan akan dapat membantu para orang tua peserta didik dalam memberikan informasi kepada anaknya tentang bahaya NARKOBA sedini mungkin.

b. Bagi instansi Sekolah MIN 2 Blitar

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk bahan pertimbangan dalam penyediaan fasilitas dan pemberian dukungan untuk layanan bimbingan dan konseling khususnya masalah narkoba.

c. Bagi siswa

Supaya siswa tau bahaya dan pengaruh penyalahgunaan narkoba sedini mungkin agar kelak dapat menjadi anak generasi bangsa yang baik dan berkompeten.

d. Bagi Peneliti selanjutnya

Sebagai latihan penulis untuk menyusun karya tulis ilmiah dan rasa kepedulian sosial terhadap perkembangan pendidikan, mengingat latar belakang pendidikan adalah berbasis pendidikan.

E. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

a. Guru

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi kedua 1991, guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya mengajar. Tapi dalam bahasa arab guru disebut dengan *mu'alim* dalam bahasa inggris guru disebut *Teacher* itu memang memiliki arti yang sederhana, yakni guru ialah seseorang yang pekerjaannya mengajar orang lain.¹⁰

b. Peran Guru

Pada dasarnya, fungsi dan peran guru sangat penting dalam proses belajar mengajar disekolah adalah sebagai direktur belajar. Artinya

¹⁰ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), hal. 222

setiap guru diharapkan untuk pandai-pandai mengarahkan kegiatan belajar mengajar.¹¹

c. Pendidikan

Pendidikan berasal dari kata “didik”, lalu dari kata ini mendapat awalan me sehingga menjadi “mendidik”, yang mempunyai arti memberi latihan. Kemudian pengertian “Pendidikan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengertian pendidikan selalu mengalami perubahan dan perkembangan, meskipun esensial pengertian tersebut tidak jauh berbeda yaitu bahwa pengertian pendidikan tersebut menunjukkan suatu proses bimbingan, tuntunan atau pimpinan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur seperti pendidik, anak didik, tujuan dan sebagainya.¹²

d. Narkoba

Narkoba sudah menjadi istilah populer di dalam masyarakat. Namun, masih sedikit yang bisa memahami arti narkoba. Narkoba adalah istilah yang merupakan dari singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan adiktif lain.¹³

¹¹*Ibid*, hal. 250

¹² Hasbullah, *op.cit*, hal.6

¹³ Badan Narkotika Nasional, *Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati*, hal. 1

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga, bagian utama yaitu :

Bagian Awal, terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan kealiaman, halaman moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan abstrak.

Bagian utama, terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terbagi beberapa sub bab:

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari: (a) latar belakang, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, terdiri dari: (a) Guru meliputi : Pengertian Guru, Peran Guru (b) Pendidikan meliputi: Pengertian Pendidikan (c) Narkoba meliputi : Pengertian Narkoba, Jenis Penggolongan Narkoba, Pengaruh Narkoba Pada Otak, Asal Muasal Narkoba, Pemicu Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba

BAB III METODE PENELITIAN, terdiri dari: (a) Rancangan penelitian, (b) Kehadiran peneliti, (c) Lokasi penelitian, (d) Sumber data, (e) Teknik pengumpulan data, (f) Analisis data, (g) Pengecekan keabsahan temuan, (h) Tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN, terdiri dari: (a) Deskripsi data, (b) Hasil Temuan, (c) Analisis data.

BAB V PEMBAHASAN, terdiri dari: (a) Bagaimana peran guru MIN 2 Blitar dalam melaksanakan Pendidikan Anti Narkoba? (b) Bagaimana cara guru dalam memasukkan Pendidikan Anti Narkoba? (c) Bagaimana hambatan guru dalam Pendidikan Anti Narkoba ?

BAB VI PENUTUP, terdiri dari : Kesimpulan dan Saran. Bagian akhir, terdiri dari : daftar rujukan, lampiran-lampiran dan biografi penulis.